



PUTUSAN

Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGUYEN THANH TAN;**
Tempat lahir : An Giang, Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/19 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : 462/3 Tran Phu P5 Ba Ria Vung
Tau Vietnam;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Nahkoda KM Abadi-4/KM BV
5760 TS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Thanh Tan dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Abadi 04 alias BV 5760 TS;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Haiyang (HGP-660);
- 1 (satu) unit Navigator Sounder Es-1028;
- 1 (satu) unit Radio Galaxy;
- 1 (satu) unit Kompas Express;

(sebagaimana Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-053/Z/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk Terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam tindak pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : B-249/N/10.4/Euh.3/04/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Petunjuk Terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing, yang memberikan petunjuk bahwa terhadap barang bukti berupa kapal dan alat perlengkapan lainnya yang belum dimusnahkan pada saat proses penyidikan dapat dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl;
- 320 (tiga ratus dua puluh) kg ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 05/Pen.Pid/2017/PN BTM tanggal 03 April 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. Abadi 04 alias KM BV 5760 TS;
- 1 (satu) GPS Haiyang (HGP-660);
- 1 (satu) unit Navigator Sounder Es-1028;
- Unit Radio Galaxy;
- 1 (satu) unit Kompas Ekspres;
- 1 (satu) helai Bendera Negara Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl;

Dimusnahkan;

- 320 (tiga ratus dua puluh) kg ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No 05/Pen.Pid/2017/PN BTM tanggal 03 April 2017;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 307/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 November 2017 atas nama Terdakwa Nguyen Thanh Tan yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 6 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 6 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 307/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/ Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 November 2017 yang menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal motor abadi 04 sedang berada di koordinat perairan Natuna Utara/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian perairan Indonesia, diamankan kapal KP Hiu Macan Tutul 02 yang sedang berpatroli karena kapal Terdakwa sedang menangkap ikan di perairan tersebut dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa *pair trawl* tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia baik berupa Surat Ijin Usaha Perikanan ataupun Surat Ijin Penangkapan Ikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim; Selain itu, keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* menilai bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan *judex facti* kurang mencerminkan esensi perbuatan yang dilarang yang dilanggar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 307/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg tanggal 18 Oktober 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 307/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg tanggal 18 Oktober 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi "Dengan Sengaja Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEEI Yang Tidak Memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Secara Bersama-sama";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1920 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)